











































masyarakat desa yang komunal dan teritorial sangat mempengaruhi dalam hal penggarapan tanah gogolan. Desa adalah suatu wilayah yang timpati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan RI. ( Drs Saeng Sudirwo, 1981, hal 45)

Sebagai persekutuan hukum terbawah mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pembangunan Negara, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Pada zaman dahulu seorang kepala-Desa (lurah) mempunyai abdi dalem dalam mengurus rumah tangganya yaitu dari petani yang mempunyai gogolan di Desanya secara bergiliran yang disebut dengan Cawisan, disamping itu juga memberikan sebagian tanah gogolan (sawah) untuk Desa, maka setelah kemerdekaan negara Indonesia serta kemajuan berfikir bangsa Indonesia hal semacam itu sedikit-demi sedikit mengalami perubahan dan diperkuat dengan lahirnya Undang-undang pokok Agraria tahun 1960 beserta konversi-konversinya yang mempertegas hak pemilikan.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi dalam sistim penggarapan tanah gogolan adalah sebagai berikut :

- Faktor adat budaya Desa yang telah tertanam kuat dalam kehidupan rakyat desa sejak bertahun-tahun sehingga mereka tetap menggunakan cara yang telah diwariskan kepada

